



KASUS OBAT
KADALUARSA, BIDAN
PUSKESMAS KAMAL DIPERIKSA

Nama kelompok

1. JUALIA INDAH CAHYANI (2110101030)

2. DINA BELA SETIA (2110101037)

3. BISYAROTUL WALIDAH (2110101031)

4. SUCI WULANDARI (2110101042)

5. IZZA SYIFA W.S (2110101032)

6. ARDELIA AZMI F (2110101039)

7. Lia Agusmarlina (2110101034)

8. Dwi Yanti (2110101041)

9. Baita awiktamara (2110101038)

10. Sylvia Putri (2110101033)

11. Anida permata sari (2110101040)

12. Fauziah Alfian N (2110101036)

13. Ani khoeriyatul mardiyah (2110101035)

Kasus

SALAH SEORANG BIDAN YANG BERTUGAS DI PUSKEMAS KAMAL MUARA, PENJARINGAN, JAKARTA UTARA TERLIBAT DALAM KASUS PEMBERIAN OBAT KEDALUWARSA KEPADA IBU HAMIL, YANG MANA BIDAN TERSEBUT DI PERIKSA OLEH PIHAK KEPOLISIAN KAPOLRES METRO JAKARTA UTARA, DIMANA KEJADIAANYA INI PADA TANGGAL 24 AGUSTUS 2019 JAM 03:51 WIB, BIDAN TERSEBUT MERUPAKAN BIDAN YANG RUTIN MEMERIKSA KANDUNGAN KORBAN. SERTA BIDAN TERSEBUT YANG MEMBERIKAN RESEP OBAT KEPADA APOTEKER BERINISIAL HAR YANG MEMBERIKAN OBAT KEDALUWARSA KE KORBAN. DIMANA HASIL PEMERIKSAAN MENYATAKAN ADA KESALAHAN DARI PIHAK APOTEKER DALAM PENGAMBILAN OBAT YANG TELAH KADALUWARSA KEPADA PASIEN.

PEMERIKSAAN INI DILAKUKAN UNTUK KETERANGAN TERHADAP TINDAK LANJUT PEMBERIAN OBAT KADALUWARSA YANG MERUPAKAN SALAH SATU KESALAHAN ATAU ETIK DALAM PEMBERIAN PELAYANAN DALAM KEBIDANAN, HAL INI SANGAT PERLU DILAKUKAN DENGAN KETELITIAN DAN KEHATI HATIAN UNTUK KESELAMATAN DAN KESEJAHTERAAN BERSAMA.

Tinjauan Pustaka

alam menjalankan profesi sebagai Bidan diharapkan semuanya dapat bekerja lebih profesional dan berhati-hati agar tidak terjadi kesalahan, kelalaian maupun ketidak hati-hatian sehingga mengakibatkan kerugian bagi diri pasien. Komunikasi yang baik antara bidan dan pasien juga perlu terjalin dengan baik, Bidan yang melakukan kesalahan, kelalaian, dan kurang kehati-hatian merupakan tindakan yang merugikan bagi pasien.

Standar profesi kebidanan, standar kompetensi, standar asuhan, dan kode etik menjadi dasar bagi bidan dalam menjalankan praktik kebidanan. Perbuatan bidan yang tidak sesuai dengan kewenangan yang telah diatur juga dapat mengakibatkan kerugian pada diri pasien. Bidan bertanggungjawab secara mutlak terhadap tindakan dan dalam hal mengambil suatu keputusan dalam memberikan jasa pelayanan kebidanan.

seperti kasus yang diatas juga merupakan suatu masalah etik dalam dunia kesehatan yang dapat mengancam keselamatan orang lain, sehingga hal hal yang serupa demikian perlu kita jadikan pelajaran kembali, Perlu kita teliti semaksimal mungkin terutama pada pihak apoteker dan apotik yang bersangkutan harus diadakan pengeckan ulang dalam setiap obat obat yang tersedia di apotik tersebut.

Bentuk perbuatan bidan yang dapat menimbulkan kerugian bagi pasien adalah perbuatan bidan yang tidak berdasarkan pada standar profesi, standar kompetensi kebidanan, standar asuhan kebidanan dan kode etik profesi bidan. Bentuk tanggungjawab bidan saat pelayanan yang diberikan terhadap pasien ternyata menimbulkan kerugian bagi pasien merupakan tanggungjawab mutlak (absolute liability).

selain itu dari kasus diatas tidak hanya dan cukup melakukan pemeriksaan terhadap Bidan dan Pihak apoteker terkait namun juga dilakukan pemeriksaan terhadap rumah sakit yang bersangkutan seperti yang dikatakan oleh Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Budhi Herdi Susianto mengatakan pemeriksaan terhadap pihak rumah sakit diperlukan untuk mengetahui bagaimana dampak obat kedaluwarsa itu terhadap kondisi janin.

Sampai saat ini, kata Budhi, pihaknya masih menunggu keterangan dari pihak rumah sakit. Pasalnya, pihak rumah sakit perlu melakukan observasi mendalam terhadap korban.

Sementara dari pihak rumah sakit mengatakan itu perlu observasi. Jadi perlu beberapa kali kunjungan untuk mengetahui reaksi atau dampak dari obat tersebut," tutur Budhi.

Sementara itu, lebih jauh Budhi menjelaskan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk melakukan operasi gabungan dalam rangka menyisir peredaran obat kedaluwarsa.

Budhi mengatakan, operasi gabungan itu dilakukan untuk mencegah kejadian peristiwa pemberian obat kedaluwarsa kembali terulang. Nantinya polisi bakal mengecek gudang-gudang hingga apotek yang berada di puskesmas dan rumah sakit.


Dinkes DKI Ungkap Kronologi Ibu Hamil Dapat Obat Kedaluwarsa Namun, Budhi belum mengungkapkan puskesmas atau rumah sakit mana yang jadi 'target' inspeksi mendadak tersebut. Budhi hanya menyebut bahwa sudah ada tim intelijen yang memetakan daerah-daerah mana yang menjadi prioritas.

"Tapi secara umum seluruh daerah Jakarta Utara akan kita lakukan pengecekan," ucap Budhi.

sebelumnya, seorang ibu hamil Novi Sri Wahyuni (21) memperoleh obat yang telah kedaluwarsa dari Puskesmas Kelurahan Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Hal Itu terjadi saat Novi tengah kontrol kandungan pada Selasa (13/8) lalu.

Novi mulanya diberikan empat jenis obat. Salah satu obat ternyata telah habis masa berlakunya alias kedaluwarsa. Akibatnya, dia merasa sakit perut dan sakit kepala.

Novi dan keluarga telah melaporkan pihak puskesmas ke Polsek Metro Penjaringan dengan tuntutan perlindungan konsumen Pasal 8 UU RI Nomor 8 tahun 1999. Laporan tercatat dengan nomor LP940/K/VIII/2019/SEKPENJ.




Pembahasan

menurut Dian Karnila Wulandari dalam karyanya yang berjudul TANGGUNGJAWAB HUKUM ATAS PERBUATAN BIDAN YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN PADA DIRI PASIEN .Universitas Negri Jember.2014.Bidan yang islami yaitu bidan yang bekerja menurut agama Islam, tidak melakukan hal-hal yang dilarang dalam agama ditengah-tengah masyarakat serta menjaga perkataan dan perbuatan dalam kehidupan bermasyarakat. Setiap profesi mutlak harus mempunyai kode etik. Kode etik adalah suatu profesi yang merupakan norma-norma yang harus diindahkan oleh setiap bidan yang bersangkutan dalam melakukan tugas profesinya dan dalam hidupnya dimasyarakat.

sesuai dengan perkembangan zaman, dalam menjalankan tugasnya bidan harus mempunyai tingkah laku dan akhlak yang dapat dicontohkan dalam masyarakat. Selain itu sifat jujur, sabar, adil, ikhlas tertanam dalam jiwa kita sebagai makhluk Allah SWT. Seperti kita lihat sekarang ada bidan yang salah dalam menjalankan tugasnya, misalnya melakukan aborsi, tindakan seperti inilah yang tidak sesuai dengan kode etik bidan, dan dapat menyimpang dan nama-nama yang berisikan larangan-larangan dan petunjuk. Petunjuk tentang bagaimana seorang bidan yang Islami dan menjalankan tugasnya.

Surat Al-Maidah ayat:2



artinya : "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya." (QS Al-Maidah: 2).

Selain itu kita juga harus berhati hati terumata dengan adanya kasus yang diatas perlu adanya etika kebidanan sebagai landasan dalam memberikan pelayanan, etika kebidanan yang bertujuan untuk Menjaga otonomi dari setiap individu khususnya bidan dan klien. Menjaga kita untuk melakukan tindakan kebaikan dan mencegah tindakan yang merugikan atau membahayakan orang lain. Menjaga privacy setiap individu. Mengatur manusia untuk berbuat adil dan bijaksana sesuai dengan porsinya.

Daftar pustaka :

Dian Karnila Wulandari.2014. TANGGUNGJAWAB HUKUM ATAS PERBUATAN BIDAN YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN PADA DIRI PASIEN .Universitas Negeri Jember.2014.

Illysa R.Foster,MEd,CPM & jon Lasser,PhD.PROFESSION ETHICS IN MIDWIFERY PRACTICE.2010

Rano Indradi Sudra,dkk. ETIKA PROFESI DAN HUKUM KESEHATAN DALAM PRAKTEK KEBIDANAN.2021.Penerbit Yayasan kita Menulis 2021.

terima kasih